



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 128 /B.X/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PENANGGUNG JAWAB,
PETUGAS TEKNIS DAN PENGELOLA GEDUNG BALAI KERATUN
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan untuk menjaga, menata, mengawasi seluruh kegiatan di Balai Keratun maka perlu ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional.
- c. bahwa agar para petugas teknis dan pengelola gedung Balai Keratun selalu dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas dimaksud, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan uang lelah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat : 1. Undang -- Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok -- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dibawah ini sebagai petugas teknis dan pengelola gedung Balai Keratun pada Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 yaitu :

No	Nama / Jabatan	Golongan	Tugas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Yan Haidir Wansyah, SE	III/b	Penanggung Jawab	
2.	Aswan Hadi	III/a	Petugas konsumsi	
3.	Rufaida Shinta, SH	III/a	Petugas konsumsi	
4.	Ida Laila Maika	II/b	Petugas konsumsi	
5.	Firmansyah	THL	Petugas Tekhnis Sound System	
6.	Budaya Saputra	THL	Petugas Tekhnis Sound System	
7.	Dedy Rinaldi	THL	Pembantu Umum Balai Keratun	
8.	Rusmansyah	THL	Pembantu Umum Balai Keratun	
9.	Umarto Nanang	THL	Pembantu Umum Balai Keratun	
10.	Hamdi Firdaus	THL	Pembantu Umum	
11.	Siti Hadijah	THL	Petugas Konsumsi	
12.	Dewi Septiana	THL	Petugas Konsumsi	
13.	Ika Arini meistanti	THL	Petugas Konsumsi	

- KEDUA** : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, diberikan uang lelah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) per-bulan.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.1.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 14 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprop. Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprop. Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.